

SURAT KEPUTUSAN		
2023		
001/KP.04.00/K.KH-10.06/02/2023		
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA KECAMATAN HANAU SE-KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		
ABSTRAK	-	Untuk Mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 sehingga perlu dibentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah.
	-	Dasar Hukum Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);
CATATAN	: -	Peraturan Bawaslu mulai berlaku pada tanggal diundangan 06 Februari 2023 dan ditetapkan tanggal 06 Februari 2023;